PEMERINTAH KABUPATEN MALANG



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402 e-mail: setwan@malangkab.go.id, website: http://setwan.malangkab.go.id/Kode Pos 65163

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ |4 /KEP/35.07.041/2022

TENTANG

BENDAHARA GAJI

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperlancar administrasi penggajian pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu mengangkat Bendahara Gaji;
 - b. bahwa Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korusi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 229 Tahun 2019 14. Peraturan Bupati Nomor Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Bendahara Gaji pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

: Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:

Nama

: Suprapto:

NIP.

: 19710607 200701 1 024

Pangkat/Gol: Pengatur Muda (II/a)

Jabatan

: Pramu Bakti

KETIGA

- : Tugas dan kewenangan Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
 - 1. Menerima dan membayar gaji;
 - 2. Meregristrasi surat perintah pembayaran gaji;
 - 3. Meregristrasi pertanggungjawaban gaji.

KEEMPAT

Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.

KELIMA

: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.

2. Arsip.

BAGUS SULISTYAWAN